BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum "(rechstaat)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.[1]

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting, sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat Undang-Undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana Undang-Undang Polisi menyandang fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu untuk

[1] Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Cet. IV, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 18

mengatur strategi.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. POLRI yang lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.[2]

POLRI mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan dari masyarakat terhadap tugas POLRI yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Secara universal tugas POLRI ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan

[2] Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta. Hal. 23

apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.[3]

POLRI adalah penegak hukum dan merupakan bagian/komponen dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), maka tugas POLRI yang demikian (yaitu sebagai "penyelidik dan penyidik") berada dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman. Kalau kekuasaan kehakiman diartikan secara luas seperti dikemukakan diatas, dan menurut Pasal 24 UUD 1945 "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung" maka Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi mengawasi penegakan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan dijatuhkan dan dilaksanakan/dieksekusi. Dengan kata lain, Mahkamah Agung-lah yang menjadi pengendali dari keseluruhan proses penegakan hukum, termasuk penegakan hukum lewat SPP. Ini berarti pengawasan tugas POLRI sebagai penegak hukum harusnya juga berpuncak pada Mahkamah Agung.[4]

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP "Penyidik" adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Syarat untuk diangkat menjadi "penyidik" sebagaimana Pasal 6 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 2a ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa "penyidik" adalah Pejabat Polisi Negara RI sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur

[3] Makalah pada Seminar Nasional Polisi Indonesia III, Pusat Studi Kepolisian (PSK) FH UNDIP di Hotel Patrajasa, Semarang, 22 - 23 Oktober 1998

[4] Barda Nawawi Arief, *Op. cit* ., hal. 51

Polisi Dua (IPDA) dan berpendidikan paling rendah S-1.[5]

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyelidikan dilakukan sebelum proses penyidikan dilakukan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksaanan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP.[6]

Penegakan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar yang di

[5] Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, bag.I, Cet.II,Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal. 73.

[6] Zulkarnaen Koto, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011, hal. 150.

dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi. Keempat subsistem di atas baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan acuan umum yang harus di jadikan pegangan bagi semua yang terlibat dalam proses bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam rangka mencapai satu tujuan bersama.[7]

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya POLRI oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, walaupun KUHAP juga memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.[8]

Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana (SPP) di mulai dari adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah

[7] Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan,* Cet. IV, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hal. 43

[8] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 9-10.

adanya peristiwa pidana baru di mulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan di satukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

Batas usia anak memberikaan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokkan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.[9]

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diskresi diberikan kepada penyidik untuk bisa mengupayakan diversi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 29 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak : (1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai; (2) proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi; (3) Proses diversi jika berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi berserta kepekatan diversi kepada Ketua Pengadilan

[9] Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000, hal. 24

Negeri untuk dibuat penetapan; (4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.[10]

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang di fasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.[11] Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restroratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Penyidikan yang dilakukan untuk perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakat setelah tindak pidana di laporkan atau di adukan. Dalam hal ini dianggap perlu, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal ini melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Professional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau di adukan. Sehingga, hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik

[10] M. Nasir Djamil, 2015, *Anak bukan untuk dihukum,* Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 136
[11] *Ibid.,* hal. 137.

dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.[12]

Batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutya disebut Anak Korban adalah anak berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan / atau dialami sendiri.[13]

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dalam suasana

[12] *Ibid.*,hal. 155

[13] Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi),* 2013 , Cet. IV ed. Revisi, PT Refika Aditama, Bandung, lamp. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal. 192

kekeluargaan, antara lain bahwa pada waktu penyidik memeriksa tersangka tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik. Penahanan tersebut hanya berlaku untuk paling lama 7 hari, dan jika pemeriksaan penyidikan belum selesai, maka atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 hari. Dalam jangka waktu 30 hari, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum. Apabila selama 30 hari penyidik belum menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, maka tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.[14]

Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial dan sebagainya. Bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan anak mudah dimengerti, baik oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan menggunakan bahasa resmi atau bahasa Indonesia maka polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa. Untuk menjaga perasaan anak, polisi menghindari

[14] *Ibid.,* hal. 201

penekanan kebohongan, intimidasi, atau perlakuan keras atau kasar terhadap anak selama wawancara berlangsung. Tempat wawancara dilakukan dalam suasana ruangan yang nyaman dan terpisah dengan orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan.[15]

Nunung dan Muslim dalam tulisannya di dalam Jurnal Kemensos bahwa saat ini kenakalan remaja sudah memprihatinkan, sudah ada pergeseran yang semula hanya kenakalan anak remaja biasa, sekarang masyarakat telah mulai merasakan keresahan yang cenderung merambah segi-segi criminal, secara yuridis menyalahi ketentuan-ketentuan hukum pidana. Seperti maraknya pembegalan motor dan perampasan yang diketahui indetitas pelaku masih berusia remaja.[16]

Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilandasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum memberikan perlindungan optimal bagi anak. Undang-Undang tersebut masih menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak. Hali ini menjadi semakin ironis jika melihat jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dimana hingga Juni 2013 terdapat 2.214 orang narapidana anak.[17] Sebagai upaya mengatasi kelemahan

[15] Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 88-89

16 Nunung Unayah & Muslim Sabarisman, 2015, *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*, Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI, Jakarta, hal. 5

[17] Ansori, 2013, " *Sistem Peradilan Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Ana"*, http://peradilananak.blogspot.com/2013/05/artikel-peradilan-anak.html. (diakses 28 Mei 2016), hal. 4

tersebut maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dimasyarakat, sehingga diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tabel. 1.1.

Jumlah Narapidana Anak 2010 - 2013

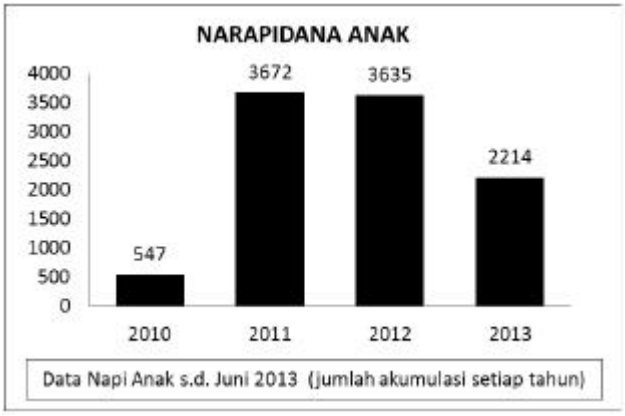

Sumber : Dir Jen Pemasyarakat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Permasalahan hukum perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum seringkali bersifat sangat represif, yang seharusnya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Seperti yang ditulis oleh Unbanunaek dkk bahwa perlunya sistem peradilan pidana anak yang ideal dalam rangka perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum.[18]

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ach. Alif Suhaimi[19],

[18] Urbanunaek dkk, 2014, *Diversidalam Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,* Program Pasca Sarja Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, hal. 1

[19] Ach. Alif Suhaimi, 2013, *Jurnal Artikel Ilmiah Analisis Yuridis ketentuan Diversi dalam Undang*

bahwa Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan tujuan diversi dalam *The Beijing Rules*.

Penelitian akan dilaksanakan di Polrestabes Semarang. Pilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup tinggi jumlahnya jika dibandingkan dengan daerah lain sekitar Semarang, terutama pelaku tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan, Perampasan, Penganiayaan, Pengroyokan dan perbuatan cabul atau asusila dan lain-lain. Pemilihan lokasi penelitian juga didasarkan atas pertimbangan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga penulis.

Tabel 1.2.
Data Tersangka Anak
Yang Ditangani Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang
Tahun 2011 - 2015

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1	Jumlah Kasus	18	24	14	12	8
2	Jenis Perkara	Pencabulan, pengeroyokan, kekerasan fisik, penganiayaan, persetubuhan	kekerasan fisik, persetubuhan, Pencabulan, pencurian, persetubuhan	Persetubuhan kekerasan fisik, pencurian, Membawa sajam, persetubuhan	Persetubuhan, membawa lari anak, Pencabulan, pengeroyokan,kekerasan fisik, pemerasan	kekerasan fisik, Persetubuhan, pencurian, membawa lari anak,
3	Pasal yang disangkakan	82 UUPA, 81 UUPA, 287 KUHPidana, 80 UUPA, 351 KUHPidana, 170 KUHPidana, 292 KUHPidana	80 UUPA, 287 KUHPidana 81 UUPA, 285 KUHPidana 82 UUPA, 351 KUHPidana 363 KUHPidana	81 UUPA, 80 UUPA, 362 KUHPidana Psl 2 (1) UU Darurat Th. 195	81 UUPA, 332 KUHPidana, 82 UUPA, 170 KUHPidana,	80 UUPA, 81 UUPA, 363 KUHPidana
4	Penyelesaian Perkara	Kekeluargaan, P21, Proses penyidikan	Kekeluargaan, P. 21, Proses penyidikan, P. 18 - P.19	Kekeluargaan, Proses penyidikan, P. 21, diversi Limpah Polsek	Kekeluargaan, Penyelidikan, P. 21, Limpah Polsek, Diversi	Kekeluargaan, Penyelidikan, SP 3,

- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak dalam Rangka perlindungan Hak - hak Anak, Fak. Hukum Unibra, Malang. hal. 23

Tabel 1.2. diambil dari Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes tahun 2011 - 2015[20]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dengan contoh kasus tentang tindak pidana yang dilakukan anak, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian penulisan tesis ini dan akan membatasi diri membahas masalah peran penyidik dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak. Pembatasan pengambilan perkara tindak pidana yang dilakukan anak sudah mewakili seluruh perkara tersebut. Sehingga hasil penelitian ini bisa digeneralisasikan pada perkara yang sama di seluruh Kepolisian Resort Kota yang ada di indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas ada 3 (tiga) permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peranan Penyidik dalam melakukan Penyidikan suatu perkara tindak pidana yang dilakukan anak di Polrestabes Semarang?
2. Apa saja permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak oleh pihak kepolisian di Polrestabes Semarang ?
3. Bagaimana langkah mengatasi permasalahan dalam proses penyidikan pada tindak pidana yang dilakukan anak di Polrestabes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan peranan Penyidik dalam melakukan penyidikan pada

[20] Data tersangka anak yang ditangani Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang tahun 2011 - 2015

tindak pidana yang dilakukan anak di Polrestabes Semarang.

2. Mendiskripsikan permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian di Polrestabes Semarang.
3. Mendiskripsikan langkah mengatasi permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak di Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang peran penyidik dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Undang - Undang perlindungan anak. Serta menjadi tambahan pengetahuan tentang penyidik dalam melakukan perannya dalam penyidikan.

2. Kegunaan Praktis yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penyidik dalam menjalankan perannya dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur.
   b. Memberikan masukan bagi kepolisian dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak.
   c. Bagi peneliti lain memberikan masukan agar melanjutkan penelitian yang terkait dengan penanganan tindak pidana dengan diversi.

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka wewenang yang diberikan

Undang-Undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik.

Penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.[21]

Tata cara penyidikan adalah[22] :

1. Penyelidik dalam melakukan penyelidikan wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut diatas, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu atau penyelidik. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catataan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.
2. Penyelidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi, petunjuk oleh Penyidik.

[21] Wahyudi Setya. 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Genta Publishing. Yogyakarta. hal. 65
[22] Leden Marpaung, *Op.cit*, hal. 45

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik pejabat polisi negara RI.

KUHAP dalam ketentuan umum, Pasal 1 ayat (1) penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan kemudian menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan setelah tahap penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.[23]

Istilah penyidikan sinonim dengan pengusutan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Osporing* atau dalam bahasa inggrisnya *Investigation*. Penyidik berasal dari kata sidik, yang berarti terang dan bekas. Maksudnya penyidikan membuat terang atau jelas dan penyidikan berarti mencari bekas-bekas kejahatan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.

Bila anak usia dibawah 12 tahun diduga melakukan Tindak Pidana :

a. Polisi setelah menerima Laporan, maka kewajiban penyidik harus segera mengirim Surat untuk meminta saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan /PK/ Bapas (Pejabat Fungsional dari

[23] *Ibid.,* hal. 36

Ditjen Pemasyarakatan/Depkumham.[24]

b. Penyidik, petugas PK dan Pekerja Sosial Profesional/PSP mengambil keputusan DIVERSI untuk : Menyerahkan Anak kembali kepada orang tua/walinya, atau mengikutsertakan Anak ke dalam program pendidikan, pembinaan di instansi Pemerintah/Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial maksimal selama 6 bulan (vide Pasal 21 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2012 tentang SPPA) .

c. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan diatas diambil Penyidik wajib melaporkan Keputusan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri. (vide Pasal 21 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2012 tetang SPPA) .

d. Tidak dapat dilakukan tindakan penyidikan. Bila anak usia 12 – 18 tahun diduga melakukan Tindak Pidana (UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

e. Penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan/ saran tertulis dati petugas Pembimbing Kemasyarakatan/PK/Bapas setelah tindak pidana dilaporkan/ diadukan.

f. Hasil penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 X 4 jam setelah permintaan penyidik diterima.

g. Penyidik wajib mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling

[24] Wagiati Soetedjo, *Op.cit.*, hal. 60

lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

h. Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya Diversi.

i. Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik membuat Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi dan mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penetapan Diversi.

1) Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :

a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban, atau

b) Rehabilitasi medis dan psikososial, atau

c) Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali, atau

d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.[25]

2) Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut diatas, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri.

3) Penetapan Diversi harus sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Diversi

[25] Wahyudi Setya., *Op. cit.* hal. 45

4) Penyidik menetapkan Penghentian Penyidikan (SP 3)

j. Jika Diversi Gagal, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan laporan Penelitian Masyarakat dari Petugas PK/ Bapas.

k. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan Anak Korban dan/ atau keluarganya, kecuali untuk :

1) Tindak Pidana yang berupa pelanggaran.
2) Tindak Pidana ringan.
3) Tindak Pidana tanpa korban.
4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).[26]

l. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa korban, dapat dilakukan penyidik bersama pelaku dan/ atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitik*. Penelitian *deskriptif analitik* adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa

[26] *Ibid.* Hal. 47

bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan, atau dilanjutkan dengan melakukan penelitian analitik.[27]

2. Jenis data Penelitian

Data berdasarkan sumbernya bisa dikelompokkan ke dalam dua jenis yakni data primer serta data sekunder[28] :

a. Data primer merupakan data yang didapat/dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli/data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara serta penyebaran kuesioner. Data – data yang didapat langsung dari sumber utama dari penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang.

[27] Martono, N. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisi Isi dan Analisi Data Sekunder*. Cetakan ke 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hal. 13

[28] *Ibid*, hal. 23

b. Data sekunder merupakan data yang didapat/dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber misalnya dokumen –dokumen resmi, berkas perkara, jurnal buku, laporan yang berupa :

1) Bahan hukum primer : KUHAP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Berita Acara Pemeriksaan dalam tindak pidana yang dilakukan anak di Polrestabes Semarang.
2) Bahan hukum sekunder meliputi referensi-referensi atau kepustakaan berupa buku literatur yang membahas tentang hukum acara pidana dengan pelaku anak.

Pemahaman pada ke dua jenis data di atas dibutuhkan sebagai landasan untuk menentukan cara dan langkah-langkah pengumpulan data penelitian.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan metode penelitian hukum *Normatif –empiris* pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.[29] Metode penelitian *normatif-empiris* mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Polri, sekaligus juga untuk

[29] *Ibid*, hal. 47

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan Polri. Di samping itu juga ingin diungkapkan kondisi yang sesungguhnya tentang bagaimana faktor-faktor hukum dan non-hukum dalam arti aturan interen dan aturan eksteren Polri yang ikut membetuk perilaku penyidik di lapangan. Ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dipergunakan secara simultan guna saling melengkapi, sehingga tehnik yang satu terhadap tehnik yang lain dapat bersifat komplementer. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan melibatkan semua indera penglihatan, penciuman, pendengaran, pembau dan perasa. Observasi itu digunakan untuk mengumpulkan informasi yang didapat baik dari buku maupun pengalaman. jadi, observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mencatat kejadian atau peristiwa dengan menyaksikannya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, berkas perkara, laporan dan surat

menyurat guna melacak dokumen ataupun catatan formal yang berupa arsip/berkas perkara terkait dengan tindak pidana anak di wilayah Polrestabes Semarang, yang menjadi sample dalam penelitian ini. Dokumen yang diteliti adalah dokumen resmi yang tersimpan di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Semarang yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Berkas Perkara Tindak Pidana yang dilakukan anak.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara/ Tehnik wawancara.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dilakukan proses editing dan kemudian dianalisis, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan menggunakan pola berpikir deduktif induktif.

Metode deskriptif dipergunakan karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yang sulit diukur dengan angka-angka, yaitu yang telah dinyatakan secara lisan atau tertulis juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang terutama bertujuan untuk mengerti dan

memahami gejala yang diteliti.[30]

Pola berpikir deduktif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan data-data, seperti undang – undang, pendapat para ahli maupun tenaga professional Sosial yang terkait dengan masalah pidana anak. Pola induktif digunakan untuk menjawab persoalan yang muncul ke permukaan, misalnya bagaiman cara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada kasus pidana anak, bagaimana penegak hukum menyikapi masalah terhadap perundang – undangan yang berlaku.

G. Sistimatika Penulisan

Untuk memahami tesis ini, maka pembahasan setiap bab dalam tesis ini akan di organisasikan secara sistematis, meliputi :

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, menjelaskan tentang Peranan Penyidik dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana yang dilakukan anak, faktor – faktor yang menjadi penghambat dan langkah-langkah proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak di Polrestabes Semarang.

BAB III Hasil penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam perkara perbuatan cabul dan perampasan.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

[30] Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 1986, hal. 32